

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada prinsipnya, perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang menjalankan usahanya dengan tujuan mencari laba ataupun keuntungan. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa pengertian dari perusahaan adalah

Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Keberadaan suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya. Seiring perkembangan zaman, perusahaan tidak lagi semata-mata mencari keuntungan saja, tetapi juga melayani kepentingan sosial. Karena penilaian terhadap maju atau tidaknya suatu perusahaan juga dapat dinilai dari bagaimana kontribusi dari perusahaan kepada masyarakat disekitarnya sehingga dapat tercipta suatu hubungan yang dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan perekonomian bangsa serta hubungan timbal balik yang baik.

Adanya persaingan antar perusahaan pada saat ini menyebabkan perusahaan tidak memikirkan lingkungan sekitarnya. Akibat keberpihakannya perusahaan pada pemilik modal menyebabkan adanya eksploitasi terhadap

sumber daya alam guna mendapatkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, kerusakan terhadap lingkungan alam terjadi dan dapat memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia nantinya.

Para pemilik modal suatu perusahaan dalam hal ini tidak memikirkan keseimbangan kehidupan antara lingkungan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang telah digunakan. Para pemilik modal hanya berorientasi pada pencapaian laba yang besar bagi suatu perusahaan. Sehingga dalam hal ini, kondisi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar tidak tercipta dengan baik.

Perusahaan tidak hanya berorientasi dalam pemenuhan perolehan keuntungan (*profit*) atau laba perusahaan semata, tetapi juga harus memikirkan bagaimana bentuk tanggung jawab sosial yang diberikan kepada lingkungannya. Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan ini juga mampu memberikan kepercayaan bagi masyarakat bahwa perusahaan juga mendukung adanya pembangunan berkelanjutan yang dapat mengatasi masalah lingkungan dan peningkatan terhadap taraf hidup masyarakat.

Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan bukan saja dalam proses produksi,

melainkan pula dalam kaitannya dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya<sup>1</sup>

Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate social responsibility* dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.<sup>2</sup>

Pengaturan CSR di Indonesia berdasarkan atas amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional yang harus diatur oleh Negara, serta dalam pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa : “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Serta dalam Pasal 15 (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, juga menyatakan bahwa : “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, “ *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*”, Disampaikan pada Workshop tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*), Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-STKS Bandung, Bandung 29 November 2006, hlm 3, <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/PSICSRComDev.pdf>, 15 Januari 2020 pukul 18.00

<sup>2</sup> Binoto Nadapdap, 2012, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Permata Aksara, hlm. 138.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Undang-Undang yang mengatur mengenai CSR tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Di samping itu juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, menyatakan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.”

Jika dilihat dari beberapa peraturan mengenai CSR di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa selain mewajibkan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan juga mampu berkomitmen untuk berperan serta atau ikut campur dalam proses pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, maupun masyarakat pada umumnya.

Salah satu bentuk perusahaan yang diberikan kewajiban untuk melaksanakan CSR adalah Badan Usaha Milik Negera (BUMN), misalnya PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Bentuk CSR yang dijalankan oleh BUMN khususnya PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya mempunyai

sasaran dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lingkungan. Sasaran dalam bidang-bidang dari perusahaan BUMN tersebut dilaksanakan dalam suatu program yang dinamakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri dalam dua jenis, yaitu Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL). Program Kemitraan merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari BUMN dalam bentuk pemberian pinjaman dana usaha serta pembinaan usaha untuk para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dana tersebut berasal dari bagian laba BUMN. Sedangkan Bina Lingkungan (BL) adalah program yang dijalankan BUMN dalam meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang diberikan dalam bentuk dana untuk keperluan kegiatan masyarakat.

Perwujudan PKBL oleh BUMN ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa pendirian BUMN mempunyai salah satu tujuan yaitu untuk “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.” Untuk mewujudkan tujuan dari pasal tersebut, diatur pula di dalam Pasal 88 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”.

PT. PLN (Persero) merupakan bentuk dari perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang penyedia tenaga listrik. PT. PLN (Persero) mempunyai

maksud dan tujuan dalam menyelenggarakan usahanya, yaitu sebagai penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.<sup>3</sup>

PT. PLN (Persero) juga mempunyai kewajiban dalam melaksanakan CSR sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, karena PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pemanfaatan sumberdaya alam. Salah satu contoh dari beberapa tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* yang ada di PT. PLN (Persero) adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan *Community relation, Community Services, Community Empowering* dan Pelestarian alam.<sup>4</sup>

Tujuan dari pelaksanaan Program tersebut guna memberikan keseimbangan sosial antara PT. PLN (Persero) dengan masyarakat sekitar wilayah lingkungan usaha kantor, dan merupakan perwujudan dari kepeduliannya pada lingkungan usaha kantor di sekitar wilayah PT. PLN (Persero). Sebagaimana dengan tujuan pelaksanaan program CSR yang hendak dicapai PT. PLN (Persero) dengan masyarakat sekitar lingkungan usaha kantor tersebut, rupanya pada tahun 2017 terdapat keluhan dari warga sekitar

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> *Corporate Social Responsibility*, diakses dari <https://www.pln.co.id/pln-peduli/corporate-social-responsibility-csr>, pada tanggal 4 Desember 2019, pukul 19.23



lingkungan perusahaan. Keluhan tersebut ditujukan untuk PT. Indonesia Power Unit Pembangkit Semarang selaku anak perusahaan dari PT. PLN yang bertugas untuk menjalankan usaha komersial pada bidang pembangkitan tenaga listrik. Dengan adanya kegiatan operasional perusahaan menyebabkan masyarakat memberikan keluhan mengenai dampak yang diberikan oleh perusahaan seperti terkait keluhan kebisingan yang berasal dari mesin pembangkit.

PT. Indonesia Power Unit Pembangkit Semarang memberikan respon secara tanggap mengenai keluhan tersebut. Supervisor Senior Keamanan dan Humas, Darmawan Hendro mengatakan, selama tiga bulan sekali sudah ada tim dari Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Kementerian Perindustrian yang melakukan pengecekan. Namun, diakuinya dari hasil pengukuran yang dilakukan masih dalam batas normal yakni di bawah 80 db. Hal tersebut terjadi karena letak pemukiman warga yang terus mendekat membuat kebisingan terus terjadi.<sup>5</sup> Dari contoh keluhan tersebut menjadikan Penelitian ini menarik karena dengan adanya program CSR, keseimbangan anatar tujuan bisnis dengan keadaan lingkungan sekitar perusahaan akan terwujud apabila perusahaan secara aktif dan tanggap merespon segala keluhan yang diajukan kepada perusahaannya. Sehingga hubungan yang baik serta keluhan-keluhan yang akan terjadi dikemudian hari dapat segera dipertanggung jawabkan.

---

<sup>5</sup> Diakses dari <https://jateng.tribunnews.com/2017/10/29/indonesia-power-up-semarang-menjawab-keluhan-warga-terkait-kebisingan>, pada tanggal 16 September 2020 pukul 20.00

CSR bukan merupakan program yang dapat diabaikan begitu saja oleh perusahaan yang diwajibkan menerapkan CSR. Pelaksanaan CSR bukanlah semata-mata hanya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, melainkan sebagai bentuk konsep sebab akibat antara perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah usaha kantor. Sebab akibat tersebut dapat terlihat apabila ketika perusahaan dalam pelaksanaannya memberikan dampak negatif, maka akan muncul respon negatif pula dari masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. PLN (Persero) dalam penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul:

**“Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.”**



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dikaji secara ilmiah hal-hal berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, serta bagaimana cara penanganannya ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, serta cara PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun hukum secara umum, khususnya pada hukum perdata dibidang hukum perusahaan.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang hukum perusahaan, yang dapat berguna bagi masyarakat, Pemerintah, serta para pengelola perusahaan BUMN yang diwajibkan untuk menjalankan program *Corporate Social Responsibility*.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan pencarian kembali atau cara ilmiah untuk mendapatkan data. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar, karena hasil dari pencarian ini dipakai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang bersifat edukatif sehingga masih perlu dikaji kembali. jadi dapat dikatakan bahwa penelitian berangkat dari ketidak tahuan dan keraguan kemudian berakhir pada suatu hipotesis. Melakukan penelitian diperlukan suatu metode, karena metode tersebut memberikan pedoman terhadap cara seseorang menganalisa, dan mempelajari

sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang sesuai dengan objek yang akan diteliti yaitu dengan metode :

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif. Menurut Burhan Ashshofa, metode kualitatif memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis dari gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku<sup>6</sup>. Kemudian dengan menggunakan metode kualitatif ini, penulis mendapatkan data secara observasi, wawancara, ataupun arsip. data kualitatif dapat memberikan penjelasan beragam dari suatu proses atau kejadian yang tidak akan mudah diidentifikasi melalui metode kuantitatif.

Dalam penelitian kualitatif “*the researcher is the key instrumen*”, maksudnya adalah peneliti merupakan *instrumen* kunci dalam penelitian ini. Dengan demikian, peneliti sebagai *instrumen* penelitian memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, maupun cara-cara mempresentasikan komunikasinya dalam pergaulan di lapangan.<sup>7</sup> Penggunaan metode yuridis sosiologis ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang

---

<sup>6</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 20

<sup>7</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2004, hlm. 62-63

pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif yang berarti dalam penelitian ini akan menggambarkan secara rinci dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya. Analitis yaitu analisa data yang didapatkan dari hasil pengolahan data penelitian yang dapat dipergunakan sebagai informasi untuk mengambil kesimpulan dari situasi yang diteliti. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data analisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian<sup>8</sup>. Analisis disini adalah mengungkap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya.

## 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya yang didapatkan dari narasumber yaitu

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Bandung : CV. Mandar Maju, Hlm. 174.

Penanggung jawab pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, dan bagian Sumber Daya Manusia (SDM) PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan tata cara dan sumber data yang digunakan untuk memperoleh suatu data yang terkait dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah teknik studi kepustakaan dan teknik studi lapangan :

##### a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode yang digunakan dalam memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian, yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier . Data dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perusahaan dan *Corporate Social Responsibility*, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- e) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- f) Surat Edaran Menteri BUMN No : SE-07/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- g) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan / Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami bahan hukum primer, yaitu : karya ilmiah para ahli, hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada Perseroan Terbatas ataupun Badan Usaha Milik Negara.

3) Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada Perseroan Terbatas ataupun Badan Usaha Milik Negara

b. Studi Lapangan

Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dari tangan pertama atau sumbernya. Untuk memperoleh data ini, dilakukan dengan cara wawancara secara terencana terhadap para narasumber. narasumber yang dimaksud adalah penanggung jawab terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yaitu Ibu Puti Laksmi Budi Pertiwi selaku Analisis *Corporate Social Responsibility* dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, dan 2 orang Mitra Binaan sebagai masyarakat yang diperbantukan dalam program *Corporate Social Responsibility*. Hal ini dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan disusun secara sistematis. Akan tetapi dalam prakteknya dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang dibutuhkan bagi peneliti, karena peneliti tidak terlampau terikat dengan aturan-aturan yang ketat.

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan yaitu mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada PT.

PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, dan cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Pedoman wawancara ini digunakan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>9</sup>

## 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Dalam metode pengolahan dan penyajian data, data yang diperoleh dari penelitian yang terkumpul akan diolah, diperiksa dan dipilih. Selanjutnya, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada Perseroan Terbatas ataupun Badan Usaha Milik Negara, data diolah secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisa normatif kualitatif, normatif yang berarti bahwa menganalisa data berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta kualitatif yaitu suatu penelitian yang menganalisa data dengan menggambarkan, menerangkan, dan menjelaskan hal-hal yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu bagian yang utuh.<sup>10</sup>

Metode kualitatif merupakan metode yang tidak menggunakan ilmu statistika maupun perhitungan matematis dalam menganalisa permasalahan

---

<sup>9</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 96.

<sup>10</sup> Soerjono, Soekanto dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990 ), hlm. 24.

yang ada. Analisis data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengkaitkan isi data yang diperoleh dengan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada Perseroan Terbatas ataupun Badan Usaha Milik Negara serta teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tersebut. Hasil dari analisis tersebut berguna untuk membandingkan antara teori dengan kenyataan dalam praktik pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada Perseroan Terbatas ataupun Badan Usaha Milik Negara khususnya pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya.



## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan pemahaman lebih jelas mengenai hasil dari penelitian, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ini yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdapat keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori hukum dan norma-norma hukum, yang berhubungan dengan fakta-fakta mengenai penelitian yang akan dibahas dalam bab ini, yang memuat landasan teoritis dan yuridis mengenai *Corporate Social responsibility*, Perusahaan, Badan Usaha Milik Negara, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang akan digunakan oleh penulis sebagai bahan untuk diuji serta dikembangkan pada BAB III. Teori yang digunakan berlandaskan studi kepustakaan.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Puti Laksmi Budi Pertiwi selaku Analisis CSR dan PKBL PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, data yang didapatkan yaitu

mengenai pelaksanaan CSR pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya serta Faktor-Faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan CSR pada PT. PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, serta cara penanganannya. Kemudian data tersebut akan diuraikan, diolah, dianalisa, dan dikaitkan dengan teori-teori dan pengaturan mengenai CSR menurut perundang-undangan di Indonesia yang ada didalam BAB II. Sehingga permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dijawab dan dijabarkan secara benar dan bertanggung jawab.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian.

